



PENETAPAN

NOMOR : 395/PID/2019/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Setelah membaca :

1. Berkas perkara pidana Nomor 395/PID/2019/PT.DKI atas nama Terdakwa :

Nama : **HENDARTO SETYOBUDI.**

Tempat Lahir : Malang;

Umur/ Tanggal Lahir : 58 Tahun / 24 Desember 1960;

Jenis Kelamin : laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jl. Pulo Asem Timur VIII, Rt.007/002, Kel.Jati,
Kec.Pulogadung, Jakarta Timur;

Agama : Katholik.

Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan di Rutan ;

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019;
2. Perperpanjang oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan tanggal 09 Juli 2019.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019;
6. Penahanan oleh Hakim Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2019;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2019 Nomor 3446/Pen.Pid/2019/PT.DKI, sejak tanggal 16 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan No.395/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : LONGAT AMERON SIAHAAN, SH, dkk, Pada Kantor Advokat/Pengacara Pada Kantor Hukum DU ADVOCATES AT LAW (DU), yang beralamat di Nagamas Building Lantai 2, Rt R 203, Pusat Niaga Dutamas Fatmawati Blok A.1 No 14-16, Jalan Rumah Sakit Fatmawati No 39, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SK-05/DU/0719 tanggal 30 Juli 2019 ;

2. Akta Pencabutan Permintaan Banding Nomor : 101/Akta.Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 29 Oktober 2019 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan mencabut permintaan banding yang diajukan pada tanggal 17 Oktober 2019 atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 17 Oktober 2019 Nomor : 1224/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt., dalam perkara terdakwa HENDARTO SETYOBUDI;
3. Relas Pemberitahuan Pencabutan Pernyataan Banding, tanggal 31 Oktober 2019 Nomor : W10.U2/5478/HK.01/10/2019 tanggal 31 Oktober 2019, yang menerangkan bahwa Terdakwa telah diberitahukan adanya pencabutan banding oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai saat ini perkara pidana tersebut belum diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka pencabutan permintaan banding tersebut dapat diterima, dan harus dicoret dari Register Pidana di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selanjutnya berkas dikembalikan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk diberitahukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan;

Memperhatikan pasal 235 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP);

MENETAPKAN

1. Menerima pencabutan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 17 Oktober 2019 Nomor : 1224/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt., dalam perkara terdakwa HENDARTO SETYOBUDI tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret Buku Register Banding Perkara Pidana Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor :

Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan No.395/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

395/PID/2019/PT.DKI, atas nama terdakwa HENDARTO SETYOBUDI karena dicabut bandingnya;

3. Memerintahkan agar turunan penetapan ini beserta berkas perkara yang bersangkutan dikirim kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **SENIN** tanggal **18 NOPEMBER 2019** oleh kami **ESTER SIREGAR, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD YUSUF, S.H.,M.H.**, dan **ACHMAD YUSAK,SH. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 395/PID/2019/PT.DKI tanggal 30 Oktober 2019 ditetapkan sebagai Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, penetapan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan **EFFENDI P. TAMPUBOLON, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa/Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

MUHAMMAD YUSUF, S.H.,M.H.,

ESTER SIREGAR, S.H.,M.H.,

ACHMAD YUSAK,SH. M.H.,

PANITERA PENGGANTI

EFFENDI P. TAMPUBOLON, S.H.,M.H.,

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan No.395/PID/2019/PT.DKI